

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Praktik Mandiri Bidan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes No. 28, 2017).

Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan berkewajiban untuk:

- a. Menghormati hak pasien.
- b. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan.
- c. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu.
- d. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.

- e. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis.
- g. Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- h. Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
- i. Pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran dan meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, bidan memiliki hak yang meliputi yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya.
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan
- d. Menerima imbalan jasa profesi.

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

a. Pelayanan kesehatan ibu

Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.

- 1) Konseling pada masa sebelum hamil
- 2) Antenatal pada kehamilan normal
- 3) Persalinan normal
- 4) Ibu nifas normal
- 5) Ibu menyusui
- 6) Konseling pada masa antara dua kehamilan

b. Pelayanan kesehatan anak

Pelayanan anak yaitu diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak prasekolah.

- 1) Pelayanan neonatal esensial
- 2) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan
- 3) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah
- 4) Konseling dan penyuluhan

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

- 1) Penyuluhan dan konseling Kesehatan reproduksi Perempuan dan keluarga berencana
- 2) Pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.

2. Rekam Medis

a. Definisi Rekam Medis

Rekam medis memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sebagai kumpulan dokumen yang digunakan untuk mencatat informasi pasien, tetapi juga dapat berbentuk sistem informasi elektronik yang berguna untuk mengumpulkan segala informasi terkait layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini memungkinkan penggunaannya dalam berbagai konteks, seperti pembuatan keputusan terkait perawatan pasien, penggunaan sebagai bukti hukum atas pelayanan yang telah diberikan, serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan (Nurazmi et al., 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Rekam Medis berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang lain diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki beberapa aspek kegunaan yaitu aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022).

b. Kegunaan Rekam Medis

Kegunaan rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek (Ramadani & Nofri, 2019) yaitu:

- 1) Aspek Administrasi, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis.
- 2) Perawat dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Aspek medis, catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
- 3) Aspek Hukum, mencakup masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta menyediakan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.
- 4) Aspek Keuangan, isi rekam medis dapat dijadikan bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan. Tanpa adanya bukti catatan tindakan/pelayanan, maka pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Aspek Penelitian, berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian.
- 6) Aspek Pendidikan, berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medis yang diberikan pada pasien.

- 7) Aspek Dokumentasi, isi rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan dan pertanggungjawaban laporan sarana kesehatan.

c. Rekam Medis Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2022 menyebutkan bahwa rekam medis elektronik ialah rekam medis yang dibuat melalui sistem elektronik. Rekam Medis Elektronik ialah salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan Rekam Medis Elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan PMK No. 24 tahun 2022 (Permenkes RI No.24 Tahun 2022). Implementasi Rekam Medis Elektronik sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Registrasi Pasien;
- 2) Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik;
- 3) Pengisian informasi klinis;
- 4) Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik;
- 5) Penginputan data untuk klaim pembiayaan;
- 6) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik;
- 7) Penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik; dan

8) Transfer isi Rekam Medis Elektronik.

d. Tujuan Rekam Medis Elektronik

Tujuan rekam medis adalah untuk mendokumentasikan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang mampu membenarkan identitas pasien dan berbagai pemeriksaan dan pengobatan di sarana pelayanan. Serta demikian dapat membantu pengambilan keputusan tentang terapi, tindakan, dan penentuan diagnosis. Rekaman yang rinci dan bermanfaat menjadi alat penting dalam menilai dan mengelola risiko manajemen. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai tanda bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Hatta, 2013).

Rekam medis elektronik menjadi bagian yang cukup penting di masa digitalisasi sistem informasi kesehatan dengan berbagai manfaat dan tujuan. Tujuan penerapan Rekam Medis Elektronik adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya, memudahkan tagihan pembayaran, menyediakan dokumen pasien, mengurangi hilangnya arsip data dan kesalahan medis (Pribadi et al., 2018). Kegunaan Rekam Medis Elektronik yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan produktivitas

Penggunaan sistem rekam medis elektronik mampu menekan biaya operasional

2) Efisiensi

Sistem rekam medis elektronik mampu mengurangi sumber daya yang ada dalam meningkatkan mutu pelayanan.

3) Mengurangi kejadian kesalahan pemberian obat dalam pelayanan kepada pasien. Sistem Rekam Medis Elektronik mampu mengintegrasikan rekomendasi berbasis bukti untuk layanan pencegahan (misal 12 ujian *screening*) dengan data pasien (semacam usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga) dalam mengidentifikasi pasien yang membutuhkan layanan khusus. Rekam Medis Elektronik mampu memperingatkan penyedia layanan untuk memberikan layanan saat kunjungan rutin dan mengingatkan pasien untuk menjadwalkan perawatan. Sistem Rekam Medis Elektronik menjadi instrumen penting sepanjang proses pengelolaan penyakit (untuk pasien berisiko tinggi, sistem manajemen khusus membentuk koordinasi alur kerja, serta komunikasi dengan pasien).

e. Manfaat Rekam Medis Elektronik

Manfaat Rekam Medis Elektronik untuk tenaga medis ialah sebagai dasar atau pedoman dalam perencanaan dan analisis penyakit, perencanaan pengobatan, perawatan dan tindakan medis kepada pasien, serta peningkatan mutu pelayanan dapat tercapai kesehatan masyarakat secara optimal (Wirajaya & Dewi, 2020)

3. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan menurut Permenkes No. 18 Tahun 2022 seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sistem informasi merupakan salah satu dari 6 komponen utama pembentuk suatu sistem kesehatan (Permenkes RI No.18 Tahun 2022).

Sistem informasi kesehatan mendukung dalam proses pengambilan keputusan administrasi pelayanan kesehatan. Maka dari itu sistem informasi yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses oleh pengguna, dan memiliki jangkauan yang luas. Dalam pengembangan dan penguatan SIK juga harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a. Keamanan dan kerahasiaan data

SIK harus dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data.

b. Standarisasi

Standarisasi SIK khusus dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dibahas dalam petunjuk teknis ini.

c. Integrasi

SIK harus dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data, termasuk pula pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

d. Keterwakilan

Data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih secara individual dan agregat sehingga dapat menggambarkan perbedaan gender, status sosial ekonomi, dan wilayah geografi.

e. Kemudahan Akses

Data dan informasi yang tersedia oleh SIK harus mudah diakses oleh semua pihak sesuai hak dan kewenangannya.

f. Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi

Sistem informasi yang dikembangkan akan berbasis *disaggregarte* atau individu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga sistem berbasis elektronik sangat dibutuhkan.

g. Etika, Integritas dan Kualitas.

Pengelolaan data kesehatan dalam sistem informasi, juga harus memperhatikan segi etika, integritas dan kualitas informasi yang dihasilkan.

4. Perancangan

Perancangan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya (Adiguna et al., 2018).

Perancangan juga dapat di artikan sebagai proses pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan rekomendasi hasil analisis sistem.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah reana, gambaran, rangka suatu sistem sebelum sistem itu dibuat atau merubah suatu sistem yang sudah ada (Munawir et al., 2020).

a. *Prototyping*

Prototyping adalah proses merancang model awal atau contoh dari suatu sistem yang akan dikembangkan. Ini merupakan langkah penting dalam pengembangan produk karena dapat membantu menentukan kualitas dan kesesuaian produk akhir. Melalui metode *prototyping*, pengembang dan pelanggan dapat berinteraksi selama proses pengembangan, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai hasil terbaik. Prototipe adalah representasi awal dari produk yang akan dibuat, dan ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana produk akan berkinerja dan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Prototipe ini seringkali diserahkan kepada pelanggan, terutama kepada pengguna utama (*lead-user*), sehingga mereka dapat mencoba fitur dan fungsionalitasnya (Mubarak, 2020).

Dalam proses ini, pelanggan dapat memberikan umpan balik, komplain, atau masukan mengenai prototipe tersebut. Pentingnya *prototyping* terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi kolaborasi antara industri dan pelanggan. Mendokumentasikan umpan balik dari pelanggan, pengembang dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik.

Selanjutnya, prototipe dapat diperbaiki berdasarkan masukan ini, sehingga menciptakan produk akhir yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Keseluruhan proses *prototyping* adalah langkah penting dalam menciptakan inovasi produk yang memenuhi kepuasan pelanggan, karena ini memungkinkan industri dan pelanggan untuk bekerja sama dalam pengembangan produk, memastikan bahwa produk akhir dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan (Mubarak, 2020).

5. *User Interface* (Antarmuka Pengguna)

User Interface (UI) merupakan tampilan antarmuka berbentuk visual dari sebuah sistem atau software seperti blog, website, mobile maupun tampilan aplikasi. Tampilan *user interface* tersebut tersusun dari bentuk, warna maupun tulisan yang didesain sehingga terlihat menarik untuk user. Dalam *user interface* kita melihat desain sistem sebagai suatu hal penting karena berhubungan langsung dengan user atau pengguna akhir aplikasi. Design *user interface* yang menarik dapat meningkatkan minat pengguna (Lestari et al., 2022).

User interface merupakan sebuah visual dari suatu sistem yang secara langsung dapat dilihat oleh user. *User Interface* (UI) yang akan dihasilkan menyesuaikan dengan penetapan kebutuhan variabel, tipe data dan format telah merujuk pada Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Penyelenggaraan Rekam Medis. Tujuan dari *user interface* sendiri

adalah untuk menarik user agar merasa nyaman dan tertarik saat menggunakan aplikasi ataupun sistem tersebut dengan berbagai penempatan dan juga pemilihan warna yang sesuai dan *eyecatching*. Sehingga dalam hal ini *user interface* sangat berperan dalam sebuah sistem yang akan dirancang dikarenakan user dapat menilai secara langsung kualitas dari sistem tersebut (Firjatullah, 2023).

6. *User Centered Design*

User Centered Design (UCD) adalah serangkaian proses desain dalam mendesain dan membangun sebuah *interface* aplikasi atau *website* dari sudut pandang pengguna dimana aplikasi atau *website* tersebut dapat mudah dimengerti dan digunakan oleh pengguna, dalam hal ini yang dimaksud dengan pengguna adalah manusia (Kurnia, 2020)

User Centered Design yang berpusat pada pengguna adalah tahapan-tahapan desain *interface* yang berfokus pada kegunaan, kebutuhan pengguna, lingkungan, tugas, dan alur kerja pada desainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode *User Centered Design* (UCD) adalah, target pengembangan aplikasi adalah pengguna, perancangan terstruktur atau terintegrasi, proses pengujian dari awal hingga akhir melibatkan pengguna, dan Perancangan interaktif (Ahsyar et al., 2020).

Proses dari metode *User Centered Design* (UCD) berdasarkan (Albani & Lombardi, 2010) terdapat empat proses yaitu:

a. *Specify the context of use*

Tahapan pertama dari penelitian adalah mengidentifikasi calon pengguna aplikasi atau produk yang akan dibuat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari calon pengguna dalam keadaan apa akan menggunakan aplikasi.

b. *Specify user and organization requirements*

Tahap kedua dalam penelitian ini adalah menentukan kebutuhan dari pengguna. Kebutuhan pengguna didapat pada saat mengidentifikasi masalah.


c. *Produce design solution*

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah merancang produk sesuai dengan analisis masalah yang telah didapat dan kebutuhan pengguna.

d. *Evaluate design against user requirement*

Validasi atau pengujian desain produk yang dihasilkan merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Jika desain produk tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, pengujian dapat diulang.


B. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber : (Albani & Lombardi, 2010)

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja kebutuhan pengguna untuk rancangan *user interface* Sistem Informasi Rekam Medis PMB Mangkuyudan?
2. Bagaimana hasil desain *user interface* Sistem Informasi Rekam Medis PMB Mangkuyudan?
3. Bagaimana respon pengguna dengan hasil rancangan *user interface* Sistem Informasi Rekam Medis PMB Mangkuyudan?